

MEMAHAMI REJIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT PERDAGANGAN (TRIPS)

**Hira Jhamtani,
Institut Keadilan Global, Jakarta**

APAKAH HaKI?

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, seni atau karya sastra (Djumhana, 1995). Pemilikan tersebut bukan terhadap barang melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia, misalnya berupa ide. Perlindungan atas kekayaan intelektual didasari atas alasan bahwa, walaupun sangat abstrak, kekayaan intelektual dianggap memiliki nilai komersial atau nilai ekonomi. Hal ini karena 'kekayaan intelektual' mengacu pada rancang bangun, teknologi atau produk yang ditemukan oleh pribadi atau perusahaan tertentu, dan 'hak' mengacu pada pengakuan bahwa penemunya harus diberi imbalan, seperti hak secara eksklusif untuk memanfaatkannya, atau untuk menarik royalti dengan cara menyewakan penggunaannya. Perlindungan HAKI diberikan melalui hak paten, hak cipta, atau merk dagang, kepada 'pemilik' atau penemunya (Khor, 1993).

Perlindungan HAKI merupakan isu penting pada tingkat internasional dan dianggap sebagai alat untuk meningkatkan kreativitas dan penciptaan. Karena itu dibentuklah WIPO (*World Intellectual Property Organization*) untuk merundingkan kesepakatan mengenai perlindungan HAKI. WIPO menghasilkan beberapa konvensi internasional, misalnya Konvensi Paris (1967) tentang Perlindungan tentang Kekayaan Industri dan Konvensi Berne (1971) tentang Perlindungan Terhadap Karya Tulis dan Seni.

APAKAH TRIPS?

TRIPS (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian internasional di bidang HaKI terkait perdagangan. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*) yang bertujuan menyeragamkan sistem HaKI di seluruh negara anggota WTO. HaKI merupakan isu perdagangan baru yang dibahas dalam perundingan perdagangan Putaran Uruguay berlangsung

TRIPS merupakan rejim peraturan HaKI dengan obyek perlindungan paling luas dan paling ketat. Karena merupakan bagian dari WTO maka, pelaksanaan TRIPS dilengkapi dengan sistem penegakan hukum serta penyelesaian sengketa.

Ada enam jenis HaKI yang dimuat di dalam TRIPS: Hak Paten, Hak Cipta, Merek. Indikasi geografis, desain industri, rangkaian elektronik terpadu.

APA MASALAHNYA DENGAN TRIPS?

1. Kesepakatan TRIPS dihasilkan dari proses perundingan yang tidak transparan, tidak partisipatif, tidak seimbang dan tidak demokratis dimana materi perundingan didominasi dan didesak oleh negara maju. Akibatnya perjanjian TRIPS lebih mengakomodasi kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional.
2. Terdapat indikasi bahwa TRIPs justru akan meningkatkan arus dana dari negara berkembang ke negara maju melalui pembayaran royalti, mengingat 97 persen pemegang paten dunia berasal dari negara maju. Juga tidak ada indikasi bahwa negara maju akan melakukan alih teknologi dengan cuma-cuma kepada negara berkembang, apabila diadakan perlindungan HAKI, mengingat perusahaan multinasional dari negara majulah sebenarnya yang menjadi subyek perlindungan HAKI seperti pada paten. Sebaliknya TRIPS akan menghambat pengembangan pengetahuan lokal. Selain itu pelaksanaannya di negara berkembang juga memerlukan biaya yang tinggi, yaitu 15 juta dollar AS untuk Indonesia.
3. Ada indikasi TRIPS akan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan mengingat pelaksanaannya cenderung akan meningkatkan harga obat, termasuk obat penyelamat serta obat esensial. Di Indonesia, karena hak paten, maka harga obat menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan harga obat generik, yaitu bisa mencapai 10 atau 45 kali lipat. Hal ini dapat disiasati oleh ketentuan impor paralel dan lisensi wajib sesuai ketentuan TRIPS, tetapi pelaksanaannya seringkali ditentang oleh negara maju.
4. TRIPS juga menegasikan kepemilikan dan inovasi komunal karena subyek HAKI adalah individu atau perusahaan, padahal banyak inovasi terjadi secara komunal sehingga pemiliknya adalah masyarakat secara kolektif. TRIPS juga tidak mengakui inovasi yang tidak ditujukan bagi industri, yaitu inovasi lokal yang ditujukan bagi kesejahteraan ekonomi, sosial dan kultural setempat. Akibatnya, inovasi lokal seringkali justru "dirambah" dan diprivatisasi oleh perusahaan atau individu seperti halnya yang terjadi dengan penerapan hak paten atas ekstrak tanaman obat tradisional, desain batik, ataupun desain perhiasan yang merupakan kreasi turun temurun.
5. TRIPS memaksakan paradigma perlindungan HAKI yang seragam di negara anggota WTO, padahal ada perbedaan mendasar dalam perspektif memandang HAKI antara negara berkembang dan negara maju. Negara maju menganut sistem perlindungan HAKI modern yang memberikan hak eksklusif pada individu atas ilmu dan penemuannya. Negara berkembang

- dengan masyarakat yang masih tradisional, justru menganggap peniruan karya dan pengetahuan sebagai penghargaan tertinggi atas karya tersebut. TRIPS secara tidak demokratis menghukum negara berkembang atas perbedaan perspektif ini.
6. Walaupun ada pasal-pasal pengaman di dalam ketentuan TRIPS, seperti lisensi wajib, impor paralel, menjaga kesehatan publik dan lingkungan serta tidak boleh bertentangan dengan moral publik, proses pelaksanaannya sering dihambat oleh negara maju. Contoh kasus adalah tidak tersedianya obat HIV/AIDS di banyak negara karena upaya impor paralel dari negara yang menyediakan obat dengan harga lebih murah seringkali ditentang oleh negara maju.
 7. Dari sisi keragaman hayati, pasal 27.3(b) TRIPS mengatur hak paten atas bahan hayati yaitu mikroorganisme serta perlindungan HAKI berupa paten ataupun sistem unik yang disebut *sui generis* untuk varietas tanaman. Pasal ini yang paling banyak diperdebatkan karena ditengarai akan mempunyai implikasi pada pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan keragaman hayati, pembagian keuntungan dari pemanfaatan tersebut dan hak masyarakat lokal, serta akan mempunyai implikasi sosial, ekonomi, etika serta moralitas. Pasal 27.3(b) diduga akan mengarah pada monopoli kepemilikan atas bentuk kehidupan pada sekelompok orang. Saat ini walaupun TRIPS belum diterapkan di semua negara anggota WTO secara penuh, aplikasi serta pemberian hak paten atas bahan hayati sudah marak terjadi, dari ekstrak tumbuhan obat hingga gen dan DNA manusia. TRIPS akan melegalkan proses ini. Dengan demikian TRIPS diduga akan mempunyai implikasi berikut pada keragaman hayati: (a) menimbulkan monopoli kepemilikan keragaman hayati beserta pengetahuannya; (b) menegasikan inovasi tradisional masyarakat adat/lokal; (c) membuka peluang baru perambahan bahan hayati serta pengetahuan tradisional yang melekat padanya (*biopiracy*); (d) mendorong erosi keragaman hayati karena inovator hanya akan mendorong pemanfaatan spesies yang komersial serta mengabaikan yang lain.
 8. Pelaksanaan TRIPS juga berpotensi menimbulkan konflik dengan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang lingkungan seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH). TRIPS bertujuan mendorong melindungi teknologi dengan HAKI, sementara KKH menganjurkan alih teknologi dan menyebutkan agar perlindungan HAKI tidak bertentangan dengan tujuan KKH yaitu pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan dari keragaman hayati. KKH mengakui dan melindungi pengetahuan tradisional, sementara TRIPS menegasikannya. Namun karena TRIPS mempunyai daya pelaksanaan yang lebih kuat serta sistem retaliasi

(pembalasan) atas pelanggaran, maka banyak negara memilih menerapkan TRIPS dan mengabaikan kesepakatan internasional di bawah PBB seperti KKH.

9. Walaupun pada Konferensi Tingkat Menteri Keempat di Doha menghasilkan satu deklarasi khusus yang memperbolehkan TRIPS digunakan dengan cara yang meningkatkan pelayanan kesehatan publik, tetapi isi ketentuan TRIPS sendiri belum diamandemen.

BAGAIMANA DI INDONESIA?

Indonesia meratifikasi WTO melalui Undang-undang No.7/1994 dan sejak itu diharuskan mengharmonisasikan perundangannya di bidang HaKI guna memenuhi ketentuan TRIPS. Tiga undang-undang baru yang disahkan adalah UU No. 31/2000 tentang Desain Industri, UU No. 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UU No.29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Tiga undang-undang direvisi yaitu berkaitan dengan merek (UU No. 15/2000), paten (UU No. 14/2000) dan Hak Cipta (UU No. 19/2002) Harmonisasi perundangan dilakukan lebih untuk menghindari tekanan negara maju seperti AS dan memenuhi ketentuan internasional ketimbang kepentingan nasional dan lokal.

Dalam hal ini proses revisi perundangan di bidang HAKI, terutama berkaitan dengan paten telah dilakukan secara terburu-buru, tidak akomodatif dan tanpa pertimbangan tentang implikasi jangka panjang. Pengesahan revisi peraturan diwarnai dengan konflik kepentingan serta perbedaan pendapat di berbagai pihak, tetapi pemerintah maupun DPR tidak memfasilitasi diadakannya proses dialog antar berbagai kelompok tersebut agar dicapai titik temu. Proses pembahasan undang-undang paten juga tidak melibatkan kelompok penting dalam masyarakat yang mungkin menerima dampak dari pemberlakuan HAKI sesuai dengan TRIPS seperti petani (yang berkepentingan dengan hak paten atas benih), penjual jamu tradisional (berkaitan dengan paten atas tumbuhan obat) dan pengrajin tradisional. DPR maupun pemerintah tidak melakukan kajian tentang dampak TRIPS pada kelompok masyarakat ini.

DPR dan pemerintah juga memberlakukan TRIPS tanpa kajian tentang manfaat dan resikonya serta biaya yang diperlukan bagi implementasi. Juga tidak ada kajian tentang celah-celah yang memungkinkan Indonesia mematuhi TRIPS tanpa merugikan kepentingan nasional seperti memberlakukan ketentuan impor paralel dan lisensi wajib dalam bidang obat serta pembentukan peraturan nasional yang unik untuk melindungi varietas tanaman sebagai sistem *sui generis* yang disyaratkan TRIPS.

Pemerintah juga kurang mengamati perkembangan internasional dimana perdebatan dan kaji ulang tentang beberapa bagian TRIPS sedang

berlangsung. Dengan meratifikasi TRIPS, maka pemerintah dan DPR telah memberlakukan hak paten atas makhluk hidup tanpa memikirkan implikasinya pada jangka panjang terutama pada keragaman hayati serta pengetahuan tradisional tentang pemanfaatannya. Pemerintah juga tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara berkembang yang mengkritisi pasal 27.3(b) dari TRIPS di dalam perundingan di WTO.

Pelaksanaan TRIPS di Indonesia menghadapi berbagai kendala, seperti persiapan lembaga yang tidak memadai, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, terbatasnya sumber daya manusia dan dana, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang HAKI, lemahnya penegakan hukum serta proses pengesahan dan pengumuman paten yang tidak sesuai serta makan waktu lama.

Implikasi UU Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman

1. UU Paten (UU No.14/2001) mengesahkan hak paten atas mikroorganisme dan perlindungan atas varietas tanaman dengan sistem *sui generis* (sistem perlindungan unik yang dapat dirancang sendiri). Tetapi menjadi tidak jelas yang dimaksud mikroorganisme itu apa, karena bisa mencakup sel, DNA dan gen. Sehingga artinya masyarakat dan negara Indonesia mengakui hak paten atas makhluk hidup. Yang diberi hak paten atau badan hukum atau perorangan dengan syarat yang dipatenkan dapat diterapkan secara industrial, artinya kehidupan akan diprivatisasi.
2. Pemberlakuan ketentuan tentang paten atas bahan hayati berpotensi mengarah pada *biopiracy* (perambahan bahan hayati serta pengetahuan lokal yang melekat padanya) di Indonesia. Hal ini karena ketentuan tersebut berlaku di tengah tidak jelasnya peraturan mengenai akses pada bahan hayati oleh pihak luar serta pembagian keuntungan dari pemanfaatan bahan hayati oleh pihak luar. Sudah ada beberapa kasus yang mengindikasikan bahwa Indonesia sudah dan akan terus mengalami biopiracy. Demikian pula sudah ada perambahan akan hak cipta komunal masyarakat melalui paten atas ciptaan tradisional seperti batik, tenun ikat, dan desain perhiasan tradisional. Tetapi hal ini luput dari perhatian pemerintah, yang tanpa proses dialog nasional memberlakukan rejim perlindungan HAKI yang belum tentu sesuai dengan moralitas, etika, budaya serta sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
3. Dalam hal UU 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pemerintah menganggapnya sebagai sistem *sui generis* Indonesia. Padahal dasarnya adalah UPOV yang tidak mengakui hak petani. UUPVT memberikan hak kepada pemulia tanaman untuk melarang orang lain menggunakan bahan varietas tanaman yang dikembangkannya walaupun varietas tersebut dikembangkan dari varietas petani. Apabila petani membeli benih yang berpaten maka ia tidak boleh membibitkan ulang benih tersebut untuk musim tanam berikutnya, tidak boleh

- mempertukarkan dengan petani lain dan harus membayar uang tambahan untuk royalti.
4. Kedua UU ini juga mempersempit mempersempit ruang untuk penelitian agronomis guna mengembangkan varietas baru di lembaga penelitian nasional.

KONFLIK TRIPS DENGAN PENGETAHUAN MASYARAKAT

Umumnya inovasi masyarakat menjadi milik bersama dan kemudian menjadi warisan nasional. Di Indonesia, misalnya, batik, tenun ikat, subak, jamu, proses pembuatan tempe, lagu keroncong dan banyak kreasi lain adalah inovasi masyarakat yang sudah jadi warisan daerah ataupun nasional. Karena bersifat milik umum, sulit menentukan siapa yang dapat menjadi pemilik sah inovasi tersebut. Selain itu, pengetahuan milik masyarakat banyak yang tidak terdokumentasi secara tertulis, karena diwariskan turun-temurun melalui tradisi cerita dan pengalaman langsung. Hal ini menjadi masalah pelik ketika ada orang luar yang mengklaim paten atas inovasi tertentu, dan kemudian menuntut orang Indonesia sendiri untuk tidak "mencontek" inovasinya. Hal ini sudah terjadi pada Suarti, seorang pengrajin perhiasan perak di Bali yang tidak mempatenkan desain tradisionalnya, tetapi dituntut oleh perusahaan AS yang mengklaim mempunyai hak cipta atas desain tersebut.

Data dari Dirjen Industri Dagang Kecil dan Menengah (Deperindag), Marwoto menyatakan bahwa jumlah pengetahuan tradisional Indonesia yang dipatenkan di luar negeri cukup banyak. Ia menyebutkan salah satu corak Batik yang dipatenkan di Belanda, desain mebel rotan dari Cirebon yang sudah didaftarkan di AS dan juga produk seperti gondopuro, daun jambu mete, kemiri, minyak urang aring serta brotowali yang didaftarkan untuk mendapatkan paten di Jepang (Bali Post, 27 Oktober, 2001). Hal ini dimungkinkan salah satunya karena memang prinsip kepemilikan inovasi di masyarakat berbeda dengan prinsip yang dianut TRIPS.

Selain tidak mengakui hak komunal, TRIPS juga tidak mengakui nilai inovasi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan lebih mementingkan komersialisasi dari suatu inovasi. TRIPS adalah HAKI yang dipaksakan terkait dengan perdagangan, sementara sebagian besar inovasi justru terletak dalam domain publik yang digunakan dalam sektor lokal dan publik.

Mengingat hal di atas, maka ketika negara meratifikasi TRIPS dan mengharmonisasikan peraturan tentang perlindungan HAKI, maka sistem pengetahuan masyarakat akan menghadapi tantangan yang besar. Pengetahuan mereka akan "dirambah" dan diprivatisasi oleh perusahaan serta individu. Lalu, walaupun suatu negara mengadakan peraturan yang melindungi inovasi masyarakat tradisional dan lokal, negara tersebut akan menghadapi banyak

tantangan dari negara-negara lain yang menganut sistem kepemilikan HaKI secara individual yang justru mempermudah perambahan pengetahuan tradisional dan lokal.

KASUS

1. GLOBALISASI PATEN OBAT: SIAPA YANG DIRUGIKAN?

Dalam sebuah konferensi internasional tentang AIDS baru-baru ini, para aktivis melancarkan protes keras terhadap paten atas obat-obatan, termasuk obat AIDS yang membuat harganya menjadi mahal. Mereka menuntut agar pembuatan obat generik untuk AIDS diperijinkan sehingga masyarakat miskin dapat menjangkaunya. Isu ini bukanlah hal yang baru, karena sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini.

“Paten membunuh masyarakat miskin” kata para aktivis di bidang AIDS (*Acquired immunodeficiency syndrome* – penyakit kekebalan tubuh) di Afrika Selatan. Mereka mengatakan demikian karena penguatan perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual – yaitu seperti paten dan hak cipta) dalam TRIPS (HAKI terkait perdagangan, salah satu perjanjian di dalam Organisasi Perdagangan Dunia WTO) yang mencakup paten atas proses dan produk berlaku pula untuk obat-obatan dan produk farmasi.

Ketentuan TRIPS memberikan perpanjangan jangka waktu perlindungan paten dari sekitar 14 tahun menjadi 20 tahun. Perpanjangan ini dipertanyakan manfaatnya karena bukti menunjukkan bahwa sebagian besar obat-obatan tidak lagi laku di pasaran setelah melebihi jangka waktu 10 tahun karena berbagai alasan.. Perpanjangan waktu paten hanya menyulitkan negara berkembang mengakses teknologi pembuatan obat sehingga masa harga obat yang mahal karena paten menjadi lebih panjang dengan pemberlakuan TRIPS. (Consumer International dalam Ditjen POM dan WHO, 2000).

Sebelum TRIPS diterapkan produsen lokal dapat memproduksi obat sejenis dengan proses yang berbeda karena proses tidak dipatenkan (UN Development Report, 2000). Sebagai contoh, di India, pada 1998, obat HIV, Flucanazole yang diproduksi di dalam negeri dijual dengan harga 55 dollar AS untuk 100 tablet. Tetapi negara Asia lainnya harus membelinya dengan harga lebih mahal karena harus membayar biaya teknologi dan riset. Di Malaysia harga obat tersebut 697 dollar AS, Indonesia 703 dollar AS dan di Filipina 817 dollar AS. Harga kombinasi obat AIDS untuk suplai satu tahun di AS berharga 10-15 ribu dollar AS, padahal di India, kombinasi obat generik yang sama berharga hanya 3000 dollar AS (Khor, 2001).

Sebenarnya ada dua celah dalam ketentuan TRIPS untuk mensiasati masalah obat yaitu penerapan impor paralel (*parallel import*) dan lisensi wajib (*compulsory licensing*). Impor paralel adalah pembelian dari pihak ketiga di negara lain dan bukan langsung dari produsen atau pemegang paten.

Contoh berikut menjelaskan hal di atas. Survei yang dilakukan oleh Health Action International tentang harga obat Amoxicillin Amoxil produksi Smithkline Beecham menghasilkan data sebagai berikut: di Pakistan dijual dengan harga 8 dollar AS, Malaysia 34 dollar, di Indonesia 40 dollar, Italia 22 dollar, Selandia Baru 16 dollar, Filipina 29 dollar, Kanada 14 dollar, Jerman 60 dollar dan AS dengan harga 36 dollar AS (Hoen, 2000). Artinya, produsen dan konsumen Indonesia dapat membeli obat tersebut dengan harga yang jauh lebih murah melalui fasilitas impor paralel dari Pakistan dibandingkan apabila membeli langsung dari Smithkline Beecham.

Lisensi wajib adalah penggunaan obyek paten tanpa ijin dari pemegang hak dan diatur dalam pasal 31 TRIPS. Biasanya lisensi wajib dalam bidang obat-obatan diberikan oleh negara dalam kondisi tertentu misalnya ketika menghadapi bencana atau epidemi suatu penyakit. Khusus mengenai lisensi wajib, negara berkembang mengatakan bahwa demi kepentingan umum obat/produk farmasi harus dapat digunakan tanpa ijin dari pemegang paten, guna menjamin ketersediaan dan keterjangkauannya. Hal ini terutama berkaitan dengan kebutuhan akan obat esensial.

Baik lisensi wajib maupun impor paralel adalah kebijakan yang umum diterapkan di Uni Eropa maupun AS. Tetapi dalam forum WTO, AS justru yang paling keras menolak kedua kebijakan tersebut. Penolakan AS dilaksanakan pada tingkat sanksi melalui tekanan politik seperti yang terjadi terhadap Thailand dan Afrika Selatan (Hoen, 2000; Gerscler, 2000; wawancara Suksmaningsih).

Ketika Thailand berniat menerapkan lisensi wajib dan impor paralel untuk mengadakan persediaan obat HIV/AIDS. Karena desakan AS yang mengancam akan membatasi impor tekstil, pada 1992, pemerintah Thailand mengeluarkan undang-undang yang melarang praktek impor paralel. Kasus lebih serius menimpa Afrika Selatan.

Ketika Afrika Selatan berkeinginan untuk menerapkan paralel impor, Duta Besar AS untuk Afrika Selatan menulis surat ke parlemen negara tersebut untuk menghapus paralel impor. Demikian pula, ketika pemerintah Afrika Selatan merumuskan undang-undang untuk lisensi wajib agar pemerintah mampu menyediakan obat-obatan terutama bagi 4,7 juta warganya yang terserang HIV, dengan harga terjangkau, mereka menghadapi berbagai tekanan. Tidak kurang dari Wakil presiden AS, Al Gore saat itu, mengancam akan mengenakan sanksi perdagangan kepada Afrika Selatan jika meneruskan niat menerapkan kebijakan

lisensi wajib di negaranya. Lebih parah lagi, lebih dari 30 perusahaan obat multinasional menggugat pemerintah ke pengadilan. Tentu saja masyarakat di Afrika Selatan dan negara berkembang lain melancarkan protes keras dan kemudian juga didukung oleh masyarakat di negara maju. Kelompok masyarakat sipil seperti Medicine Sans Frontier, Oxfam, RAFI dan GRAIN menerbitkan berbagai laporan dan melakukan kampanye mengenai hal tersebut sehingga memaksa salah satu perusahaan obat untuk mengumumkan penurunan harga obat (Khor, 2001).

Masalah TRIPS dan kesehatan dianggap sedemikian penting sehingga kelompok negara Afrika mendesak diadakannya sebuah diskusi khusus pada *Council for TRIPS* (Dewan TRIPS) mengenai HAKI dan akses pada obat, tanggal 18-22 Juni 2001. Delegasi Indonesia mengemukakan beberapa hal penting mengenai topik tersebut pada diskusi ini. Misalnya dikatakan bahwa belanja publik untuk obat di lebih dari 30 negara kurang dari dua dolar AS per kapita per tahun. Akibat depresiasi mata uang lokal, pengeluaran pemerintah untuk obat menurun drastis, misalnya di Indonesia hanya kurang dari 50 sen per kepala per tahun. Selain itu, hanya 15 persen penduduk Indonesia yang mempunyai asuransi kesehatan. Selanjutnya dikatakan bahwa hak paten membuat harga obat menjadi tinggi secara artifisial, menjadi jauh di atas obat generik. Sebagai contoh, harga Diazepam yang dipatenkan 45 kali harga yang generik; Cotrimoxazol, antibiotik untuk penyakit serius harganya 10 kali lipat.

“Perang obat” ini berlanjut di Konferensi Tingkat Menteri WTO ke IV di Doha 9-13 November 2001 setelah sebelumnya kelompok negara Afrika dan masyarakat sipil di seluruh dunia melancarkan kampanye untuk memastikan agar TRIPS tidak menghambat akses obat bagi orang miskin. Setelah melalui perdebatan panjang pertemuan di Doha membuat deklarasi terpisah mengenai TRIPS dan obat-obatan yang menyatakan bahwa pelaksanaan TRIPS tidak boleh menghambat akses pada pelayanan kesehatan masyarakat. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa setiap anggota punya hak untuk memberlakukan lisensi wajib dan impor paralel, dan juga berhak menentukan apa yang dimaksud dengan kondisi darurat di bidang kesehatan yang memerlukan kedua ketentuan tersebut.

(Sumber: Jhamtani dan Hanim: Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan, 2002)

2. Siapa yang Menjiplak? Kasus gugatan terhadap desainer perhiasan di Bali

Seorang desainer perhiasan perak dari Bali, Made Desak Suarti digugat di pengadilan AS oleh Lois Hill, seorang desainer perhiasan dari New York. Menurut Hill, pemilik Ancient Modern Art, Suarti telah mencuri enam desain perhiasan

ciptaannya, yang terdiri atas desain tiga anting-anting, dua gelang dan satu kalung. Menurut Hill, kasus penjiplakan itu telah mengakibatkan perusahaannya merugi sebesar 600 ribu dollar AS.

Suarti pemilik Balinese Inc. (profil perusahaan dapat dilihat di <http://www.balinese.com>). menolak tuduhan tersebut karena menurutnya apa yang diciptakannya merupakan desain yang sudah diwariskan turun temurun. Misalnya desain kalung yang dikatakan mencuri desain Hill merupakan desain dengan corak Borobudur.

Balinese Inc. yang memasuki pasar AS sejak 1973, sekarang menjadi pemimpin pasar untuk produk perhiasan perak di negara tersebut. Menurut suami Suarti, gugatan yang sekarang didaftarkan di Pengadilan Distrik bagian Utara New York lebih merupakan persaingan dagang karena perusahaannya mampu menjual perhiasan perak dengan harga terendah yaitu 65 sen (dollar AS) per gram. Sementara, perusahaan milik Hill menjual dengan harga 1,2 dollar AS per gram dan bahkan desainer lain menjualnya dengan 3 dollar AS per gram.

Sementara pengamat hukum Putu Suasta berpendapat bahwa kasus ini merupakan contoh ketidakseimbangan kekuatan antara negara berkembang seperti Indonesia dengan kekuatan negara adi daya, dalam hal ini AS. Bagi Suasta, hal ini merupakan bentuk kolonialisme baru dan pemberian hak paten atas budaya tradisional di negara lain tidak dapat dibenarkan, sehingga harus dilawan. Menurutnya, banyak desainer Bali yang tidak akan memintakan hak paten atas karyanya karena model-model yang dibuatnya tidak seluruhnya merupakan kreasi sendiri tetapi merupakan kreasi yang sudah turun-temurun dari orang tuanya. Selain itu, menurut Suarti mendapatkan hak paten di AS juga memakan biaya besar, mencapai 600 Dollar AS per satu aplikasi paten.

Kasus Suarti, bagaimanapun dapat terjadi pada desainer lain seperti desainer batik, tenun ikat, patung yang menciptakan sesuatu berdasarkan karya nenek moyangnya. Bagi Bali, kasus tersebut dapat mengancam kelangsungan kreator lokal di bidang perhiasan perak dan juga nilai devisa yang dapat diperoleh, arena ekspor kerajinan perak Bali pada 1988 mencapai 29 juta dollar AS. Masalah yang sama juga akan terjadi pada perajin dan pengusaha kecil di daerah lain di Indonesia dan Indonesia akan kehilangan nilai ekspor. Hal ini disebabkan karena apabila suatu kreasi diberi hak paten di AS, maka ekspor kreasi yang sama ke AS dari negara asalnya pun tidak akan diterima.

Tidak jelas, apakah pemerintah membantu Suarti dalam kasus ini. Made Ada, seorang perajin Bali, menyayangkan sikap pemerintah yang kurang akomodatif dalam menghadapi masalah seperti ini. Ia mengatakan bahwa selama ini sosialisasi hak paten hanya dilakukan terbatas dan di kota saja, padahal proses kreatif banyak terjadi di desa-desa. Selain itu Made Ada menyarankan agar

pemerintah memperlunak persyaratan hak paten sehingga mempermudah perajin dan pengusaha kecil memperolehnya.

Tetapi persoalannya tentu saja tidak dapat direduksi menjadi sekedar sosialisasi dan peringanan persyaratan paten. Baik masyarakat dan pemerintah perlu memahami bahwa dengan meratifikasi TRIPS (Hak Kekayaan Intelektual terkait perdagangan – salah satu perjanjian di bawah WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia), pemerintah mengesahkan privatisasi kreasi yang menjadi warisan nasional, sehingga menguntungkan orang per orang, tetapi mengabaikan kreasi kelompok masyarakat.

Catatan: Baru-baru ini UU hak Cipta telah disahkan di DPR dan bahan yang dapat dimintakan hak cipta termasuk Batik.

Sumber: Jakarta Post, 4 Oktober 1999; Bali Post, 27 Oktober 2001.

APA YANG DAPAT DILAKUKAN??

1. Pemerintah harus melakukan kaji ulang atas isi dan pelaksanaan TRIPS di Indonesia, terutama berkaitan dengan perundangan di bidang Hak Paten serta perlindungan varietas tanaman. Proses kaji ulang ini harus melibatkan semua sektor masyarakat mengingat kompleksitas dan luasnya obyek perlindungan HAKI dalam TRIPS. Proses tersebut dapat berupa penelitian partisipatif yang diikuti dengan konsultasi nasional, untuk menganalisis:
2. Dampak positif dan negatif dari TRIPS bagi masyarakat kebanyakan terutama berkaitan dengan hak cipta, paten serta perlindungan varietas tanaman.
 - a. Bagaimana memanfaatkan pasal-pasal yang dianggap memberikan dampak positif dan mensiasati pasal-pasal yang akan berdampak negatif
 - b. Perlu ditegaskan dampak ratifikasi TRIPS-WTO di bidang pertanian, ketahanan pangan, inovasi komunal dan tradisional serta pada pelaksanaan perjanjian internasional lain, terutama di bidang lingkungan hidup.
 - c. Hasil kaji ulang harus disebarkan kepada masyarakat luas dalam bentuk dialog publik dengan tujuan mendapatkan konsensus nasional tentang persoalan HAKI dan bagaimana mengatasinya.
3. Berdasarkan hasil kaji ulang dan dialog publik tersebut, pemerintah perlu melakukan hal-hal berikut:
 - a. Merevisi perundangan yang sudah ada di bidang HAKI dengan terlebih dahulu meletakkan prioritas pada kepentingan masyarakat, tetapi dengan tetap berupaya mematuhi TRIPS. Salah satu upaya

adalah mungkin dengan merumuskan dan melaksanakan perundangan yang melindungi inovasi masyarakat secara kolektif dan melindungi keragaman hayati dari pembajakan.

- b. Bersama negara berkembang lain, memperkuat posisi Indonesia di dalam prundingan perubahan pasal-pasal TRIPS sehingga lebih dapat menyuarakan kepentingan negara sedang berkembang. Untuk itu pemerintah perlu melaksanakan program pengembangan kapasitas, bekerjasama dengan kelompok masyarakat serta organisasi non-pemerintah dan membangun koordinasi serta perencanaan yang lebih kuat di dalam negeri.
4. Kelompok Ornop beserta masyarakat harus segera merancang sistem perlindungan pengetahuan dan sumber daya lokal, terutama berkaitan dengan kekayaan hayati. Sistem ini haruslah tidak monolithik, tetapi beragam sesuai dengan kebudayaan setempat.
 5. Perlu penguatan masyarakat terutama kaum petani, pengrajin dan peracik jamu tradisional sehingga mereka dapat melindungi pengetahuan mereka sendiri tanpa memonopoli pengetahuan tersebut.
 6. Kelompok ornop dan masyarakat Indonesia perlu menggiatkan partisipasi dalam kampanye anti paten atas mahluk hidup dan anti TRIPS di dalam WTO.